

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan di masyarakat Banjar terjadi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, sudah menjadi tradisi desa setempat, sudah mempunyai pekerjaan, putus sekolah, hamil duluan, kehendak orang tua, dan pergaulan.
2. *Maqasid al-syariah* dalam pernikahan yakni mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Dapat penulis simpulkan pernikahan dini yang ada pada masyarakat Banjar jika disandingkan dengan *maqasid al-syariah* hukumnya haramnya jika tidak terpenuhinya kewajiban suami seperti memberikan nafkah dan kurangnya kesiapan mental dalam membina rumah tangga.

B. Saran-Saran

Dari simpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Pemerintah, agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat pedesaan tentang pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam pernikahan agar mengurangi angka perceraian pada pelaku pernikahan dini.
2. Sekolah, agar memberikan pemahaman kepada siswa-siswa untuk menikah pada batas umur yang ditentukan pemerintah.
3. Orang tua, agar mendidik anak-anak dengan ilmu agama agar tidak terjebak pada pergaulan bebas yang bisa mengakibatkan hamil di luar nikah yang akhirnya harus menikah muda.